



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 408/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nanang Adi Kuriawan bin Rahim, lahir di Karawang, pada tanggal 15 Mei 1982 (umur 38 tahun), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Pendidikan No 58, Lingkungan Pendidikan, RT.005 RW.242, Kelurahan Dasan agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon I**;

Nana Minarti binti Junaidi, lahir di Lendang Buwuh, tanggal 31 Desember 1990 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Pendidikan No 58, Lingkungan Pendidikan, RT.005 RW.242, Kelurahan Dasan agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sebagai: **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 408/Pdt.P/2020/PA.Mtr., 19 Oktober 2020 telah mengemukakan alasan - alasan / dalil-dalil sebagai berikut;

Hlm.1 dari 6 hlm./Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 28 Februari 2018, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Pendidikan, Kelurahan Dasan agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dalam usia 36 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 28 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Junaidi berwakil kepada Penghulu Kampung bernama : H. Ilham dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Saprudin dan Irham Anzilia dengan mas kawin berupa Emas seberat 7 Gram, tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau sesusuan dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Naswatul Latisha, Perempuan, umur 1 tahun (Lombok Tengah, 23 September 2019);
5. Bahwa sebelum Pemohon I menikah dengan Pemohon II, Pemohon I menikah terlebih dahulu dengan seorang Perempuan bernama Bidaeniah binti Saini dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama;
 - a. Nania altha Funisha, Perempuan, umur 11 tahun (Mataram, 05 Maret 2009);
 - b. Dwi Rafif Alfa Rizki, Laki-Laki, umur 4 tahun (Perempuan, 17 Mei 2016);
6. Bahwa Pemohon I dengan istri pertama pemohon I telah bercerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan Pengadilan Agama Giri Menang nomor; 507/AC/2019/PA.GM, Tanggal 20 Agustus 2019;

Hlm.2 dari 6 hlm./Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

8. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan kutipan akta nikah, oleh karenanya mohon agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh akta nikah sebagai bukti bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memperoleh pengakuan hukum tetap, guna mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya;

9. Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
4. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hlm.3 dari 6 hlm./Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan selanjutnya dalam persidangan tanggal 02 November 2020 para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon II sebenarnya janda dan belum memiliki akta cerai dengan suami pertama;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pengesahan Nikah para Pemohon berdasarkan hukum Islam, dan selanjutnya dalam persidangan tanggal 02 November 2020 para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya karena Pemohon II sebenarnya janda dan belum memiliki akta cerai dengan suami pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian pencabutan yang dilakukan oleh para Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (vide : Pasal 271 Rv.), oleh karenanya Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang – undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang- undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang – undang Nomor 50 tahun 2009 , maka para

Hlm.4 dari 6 hlm./Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, pasal 49 ayat (1) huruf a Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 408/Pdt.P/2020/PA.Mtr. dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mencatatkan pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.266.000,00 (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 02 November 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1442 *Hijriyah* oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang terdiri dari Drs. Syarifuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Kartini dan Drs. H. Nasrudin, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Denda Farmawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Kartini

Drs. Syarifuddin, M.H.

Hlm.5 dari 6 hlm./Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Drs. H. Nasrudin, S.H.

Panitera Pengganti,

Denda Farmawati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 150.000,00
4. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Materai	: Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 266.000,00

(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Hlm.6 dari 6 hlm./Penetapan No.408/Pdt.P/2020/PA.Mtr.